

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya bertahan dan bersaing di pasar global, perusahaan menghadapi persaingan yang semakin intens terutama dalam sektor perdagangan, jasa, industri, dan investasi. Perusahaan di bidang perdagangan, jasa, dan industri memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dibandingkan perusahaan lainnya karena berdasarkan statistik jenis perusahaan ini menunjukkan pertumbuhan meningkat paling tinggi selama tiga tahun terakhir. Manajemen keuangan yang salah satu strategi bisnis bertahan hidup dalam persaingan adapun memperhatikan kuantitas dan kualitas produk jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Perusahaan diharuskan dapat mengambil kebijakan yang signifikan mengenai pengelolaan keuangan supaya dapat menjamin keberlangsungan perusahaan (Roni dan Nadhifah, 2022)

Sistem perpajakan dengan mekanisme *self-assessment* memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik manajemen laba karena keduanya memberikan keleluasaan bagi entitas pelapor dalam mengelola informasi keuangan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, tanpa proses verifikasi awal dari otoritas pajak. Ruang gerak yang luas ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang dikenal sebagai manajemen laba dengan tujuan mengurangi beban pajak serta menciptakan citra

keuangan yang lebih stabil atau menguntungkan (Aeni dkk, 2021).



Ispriyarso (1997) mengemukakan bahwa sistem ini memindahkan kendali perpajakan dari tangan pemerintah ke wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan sangat bergantung pada integritas pelapor dan efektivitas sistem pengawasan. Di tengah rendahnya kesadaran pajak serta lemahnya pengawasan pemerintah, perusahaan dapat memanfaatkan celah ini untuk merekayasa angka laba, seperti dengan menunda pencatatan pendapatan, mempercepat pengeluaran, atau mengubah asumsi akuntansi agar laba tampak lebih kecil saat pelaporan pajak dilakukan.

Penelitian oleh Utami dan Meiranto (2015) turut memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa praktik manajemen laba kerap dilakukan untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan target tertentu, termasuk target terkait perpajakan. Tanpa adanya sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat, sistem *self-assessment* justru dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manipulasi secara sistematis, baik demi kepentingan pajak maupun untuk tujuan manajerial dan citra perusahaan.

Ditengah kondisi pasar yang berubah-ubah saat ini perekonomian global menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas keuangan. Transparansi dan akurasi laporan keuangan merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sangat penting bagi para pemangku kepentingan termasuk investor, regulator dan pemerintah untuk memiliki laporan keuangan yang akurat karena mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan investasi dan kebijakan ekonomi. Meskipun demikian, praktik manajemen laba sering kali dimanfaatkan oleh pihak manajemen

untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, seperti menarik investor



melalui laporan keuangan yang tampak lebih menguntungkan dan memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan. (Gerrard dan Simbolon, 2023)

Manajemen laba merupakan praktik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk manipulasi angka dalam laporan keuangan dengan tujuan tertentu, seperti meningkatkan daya tarik saham, memenuhi ekspektasi analis, atau bahkan mengurangi kewajiban pajak. Regulasi besar seperti *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002 di Amerika Serikat menjadi titik balik penting dalam evolusi manajemen laba. Regulasi ini memperketat pelaporan keuangan dan meningkatkan tanggung jawab manajemen atas akurasi laporan keuangan. Hasilnya banyak perusahaan mulai beralih ke *Real Earnings Management* (REM), yaitu memanipulasi aktivitas operasional nyata untuk mempengaruhi laba, seperti memberikan diskon besar untuk meningkatkan penjualan atau mengurangi pengeluaran R&D dalam jangka pendek. Metode ini lebih sulit dideteksi oleh auditor karena mempengaruhi operasi bisnis secara langsung (Zhang, 2012), dan terbukti meningkat setelah penerapan SOX (Cohen *et al.*, 2008).

Dalam perkembangan selanjutnya evolusi manajemen laba juga dipengaruhi oleh faktor-faktor global seperti budaya perusahaan, sistem hukum, dan pengaruh investor. Studi lintas negara menunjukkan bahwa praktik ini cenderung lebih tinggi di negara-negara dengan perlindungan investor yang rendah dan sistem hukum yang lemah. Selain itu kemajuan teknologi seperti analitik data dan digitalisasi audit juga memaksa perusahaan untuk mengembangkan cara-cara yang lebih canggih dan tersembunyi dalam melakukan manajemen laba (Leuz *et al.*, 2003).

Praktik ini umumnya dilakukan dengan cara mengatur waktu pengakuan atau biaya, sehingga laporan laba terlihat lebih stabil dan konsisten (Trijovianto, 2021). Di berbagai sektor industri, termasuk



perusahaan barang konsumsi, fenomena manajemen laba menjadi isu utama karena dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang mencerminkan tantangan besar dalam praktik akuntansi serta tata kelola perusahaan. Meskipun praktik ini dapat mendukung pencapaian tujuan jangka pendek perusahaan. Di sisi lain, hal tersebut berisiko menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Untuk meminimalkan praktik manajemen laba dan memastikan laporan keuangan yang transparan serta dapat dipercaya, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengawasan yang ketat, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi internasional. (Jombrik, 2022).

Selama beberapa dekade terakhir kasus penyimpangan korporasi seperti praktik manajemen laba semakin marak terjadi, hingga tampak seolah-olah menjadi bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*). Praktik ini tentunya membawa dampak merugikan bagi berbagai pihak, terutama mereka yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Pada kenyataannya penyimpangan korporasi tidak hanya dilakukan oleh manajer perusahaan tetapi juga melibatkan berbagai pihak lainnya seperti pemilik, auditor internal, komisaris, regulator, baik dari pemerintah maupun asosiasi profesional, serta akuntan publik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dengan sistem bisnis yang belum sempurna, tetapi juga di negara maju yang memiliki sistem lebih baik (Sulisyanto, 2014).

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terjadinya berbagai kasus kecurangan manajemen laba yang melibatkan perusahaan-perusahaan di Indonesia, mengingat tingginya jumlah kasus kecurangan yang ditemukan di sektor di negara ini. Contoh nyata dari kecurangan ini terjadi pada perusahaan manufaktur yaitu kasus penyimpangan laporan keuangan yang



melibatkan PT Tiga Pilar Sejahtera. Dua mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Joko Mogoginta dan Budhi Istanto, dinyatakan bersalah atas manipulasi laporan keuangan tahun 2017 dengan tujuan menaikkan harga saham perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum mereka masing-masing empat tahun penjara dan denda Rp 2 miliar sebagai ganti tiga bulan kurungan. Pengakuan pendapatan fiktif, pencatatan penjualan tanpa manfaat ekonomi, dan pencatatan enam perusahaan afiliasi sebagai pihak ketiga adalah semua bagian dari manipulasi.

Menurut audit yang dilakukan Ernst dan Young, terdapat *overstatement* senilai Rp4 triliun, termasuk akun penjualan senilai Rp662 miliar dan EBITDA divisi makanan senilai Rp 329 miliar. Selain itu, tidak ada pengungkapan yang memadai tentang aliran dana senilai Rp1,78 triliun ke pihak terafiliasi. Berdasarkan Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal OJK menyatakan bahwa tindakan ini memenuhi unsur penipuan. Salah satu contoh pelanggaran kode etik adalah egoisme, dimana pelaku mengutamakan kepentingan pribadi mereka dan menciptakan citra yang buruk bagi investor (Sidik, 2019). Fenomena ini juga diperkuat oleh penelitian empiris. Susanto dan Pradipta (2021) dalam penelitiannya terhadap 150 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017–2019 menemukan bahwa sekitar 43% perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba melalui akrual diskresioner. Praktik ini cenderung meningkat menjelang akhir tahun fiskal, ketika manajemen berada dibawah tekanan untuk menunjukkan kinerja yang baik.

Praktik manajemen laba juga berkaitan erat dengan kepentingan pribadi manajer



ra dalam sistem kompensasi berbasis kinerja. Menurut penelitian yang

i oleh Nurlela dan Islahuddin (2019), perusahaan dengan skema bonus

berbasis laba cenderung melakukan manajemen laba untuk meningkatkan pendapatan secara artifisial. Studi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 60% perusahaan sektor keuangan dan manufaktur di BEI dengan bonus variabel menunjukkan indikasi peningkatan laba yang tidak wajar menjelang periode penilaian kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto dkk (2021) terhadap 150 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017–2019, ditemukan bahwa sekitar 43% dari perusahaan tersebut terindikasi melakukan manajemen laba melalui penggunaan akrual diskresioner. Aktivitas ini cenderung meningkat menjelang penutupan tahun fiskal saat manajemen menghadapi tekanan untuk menampilkan kinerja yang positif.

Perencanaan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Perusahaan memanfaatkan metode ini untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara legal melalui penerapan kebijakan akuntansi tertentu. Teknik ini sering digunakan untuk mengoptimalkan laba bersih dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, seperti menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya guna mengurangi beban pajak. Penelitian mengungkapkan bahwa strategi perencanaan pajak memungkinkan perusahaan mengatur laporan keuangan agar terlihat lebih menguntungkan dan stabil (Widiatmoko dan Mayangsari, 2016).

Beban pajak tangguhan juga berperan dalam mempengaruhi manajemen laba. Instrumen ini timbul akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya antara laporan keuangan perusahaan dan perhitungan pajak. Melalui beban pajak tangguhan, perusahaan dapat menggeser kewajiban pajak ke periode berikutnya, memberikan fleksibilitas dalam mengatur angka laba yang dilaporkan



pada periode berjalan. Pengelolaan ini mempengaruhi persepsi investor dan analisis terhadap kinerja perusahaan (Ardiansyah dan Farid, 2021).

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menerapkan berbagai metode pengelolaan laba. Tekanan untuk menampilkan kinerja keuangan yang positif dan stabil sering kali mendorong mereka menggunakan strategi manajemen laba. Menurut Jombrik (2022) ukuran perusahaan mempengaruhi efektivitas praktik manajemen laba. Perusahaan besar memiliki akses lebih luas terhadap sumber daya finansial dan tenaga ahli akuntansi yang mampu merancang strategi pengelolaan laba yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil.

Perusahaan berskala besar menghadapi tekanan untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan investor sehingga stabilitas kinerja keuangan menjadi fokus utama. Studi oleh Yehezkiel dan Prajitno (2022) mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan frekuensi praktik manajemen laba, di mana perusahaan besar cenderung lebih sering menyesuaikan laporan laba guna mencapai target yang ditetapkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari studi yang dilakukan oleh Devitasari (2022) dengan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan sebagai variabel independen, serta manajemen laba sebagai variabel dependen. Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Salah satu perbedaannya terletak pada penambahan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Penelitian sebelumnya tidak mempertimbangkan ukuran perusahaan, meskipun berbagai studi lain mengungkapkan bahwa ukuran

perusahaan dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Taufiq (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan



terhadap manajemen laba, di mana perusahaan besar cenderung menghadapi pengawasan lebih ketat dari regulator dan investor, sehingga praktik manipulasi laba menjadi lebih sulit dilakukan. Penelitian lain juga menyatakan bahwa perusahaan berukuran besar cenderung memiliki transparansi keuangan yang lebih baik (Gulo dan Mappadang, 2022).

Cakupan penelitian diperluas untuk mencakup data dari tahun 2021 hingga 2024. Dengan memperpanjang jangka waktu penelitian, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih aktual dan relevan tentang hubungan antara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan, dan manajemen laba di industri barang konsumsi. Dalam beberapa waktu terakhir dampak ekonomi global seperti pandemi COVID-19 telah dipertimbangkan yang dapat mempengaruhi cara perusahaan melaporkan keuangan mereka (Khasanah dkk., 2024)

Penelitian ini difokuskan pada sektor industri barang konsumsi yang dipilih karena memiliki karakteristik khas yaitu, kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas laba secara konsisten demi menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan seperti investor dan konsumen. Penelitian ini bertujuan memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai dinamika di sektor tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini diberi judul sebagai berikut.

“Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2021-2024”



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 -2024?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 -2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024.



1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menguraikan sejauh mana penelitian ini bermanfaat untuk mendukung pembangunan atau memperluas pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Kegunaan penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

A. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori akuntansi dan keuangan, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Dengan menganalisis dampak perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan, penelitian ini akan memperkaya literatur yang membahas hubungan antara strategi pajak perusahaan dan manipulasi laba, yang sering kali menjadi area abu-abu dalam praktik akuntansi.

B. Kegunaan praktis

1. Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi berbagai bagian dalam dunia bisnis. Pertama dan terpenting temuan penelitian ini dapat membantu bisnis membuat laporan keuangan yang lebih jujur dan transparan. Mengetahui tentang pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba memungkinkan perusahaan untuk membuat strategi yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai aturan untuk mempertahankan kepercayaan investor.
2. Penelitian ini akan membantu investor dan analis keuangan karena hasilnya dapat membantu mereka memutuskan apakah



perusahaan mungkin terlibat dalam praktik manajemen laba yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Investor dapat menggunakan informasi ini untuk membuat pilihan investasi yang lebih baik dan mengurangi risiko mereka.

3. Regulator dan pembuat kebijakan akan mendapat manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik untuk mencegah pelanggaran laporan keuangan. Pasar yang lebih adil dan sehat diharapkan akan terjadi dengan undang-undang yang lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini. Kemudian perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang berasal dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, rerangka konseptual, dan perumusan hipotesis dari penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang rancangan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, serta teknik analisis data.



BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan mengenai deskripsi objek penelitian dan pengujian hipotesis melalui analisis penelitian menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan yang kemudian dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agency

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan tugas tertentu atas nama mereka, memberi agen sebagian dari kekuasaan pengambilan keputusan. Hubungan ini menjadi sulit ketika kepentingan pribadi agen dan prinsipal berbeda. Teori keagenan didasarkan pada dua asumsi perilaku: bahwa orang berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, dan bahwa orang cenderung memanfaatkan ketidaklengkapan kontrak (Eisenhardt, 1989). Hubungan keagenan terutama dalam hal etika seringkali lebih kompleks dan ambigu daripada hubungan kontraktual konvensional. Versi klasik teori keagenan berpendapat bahwa agen harus selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Gagasan bahwa kepentingan prinsipal tidak selalu bermoral dan bahwa agen mungkin harus bertindak di luar etika untuk memenuhi "kontrak" keagenan menyebabkan ketegangan yang bertentangan dengan model etika bisnis yang efektif.

Dalam hubungan keagenan, agen biasanya tidak dipilih untuk tugas tertentu atau sekumpulan tugas yang terpisah, tetapi dipekerjakan untuk serangkaian

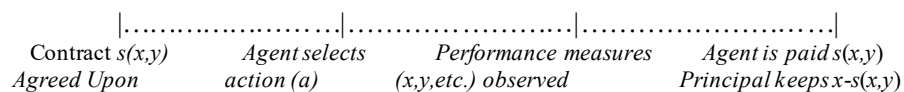


yang luas, yang dapat berubah seiring waktu sesuai dengan tujuan dan dasar prinsipal. Dalam situasi seperti ini prinsipal harus timbangkan kepribadian, profil, dan karakteristik lain dari agen, yang

biasanya tidak menjadi pertimbangan utama dalam perjanjian kontrak konvensional. Fokus prinsipal adalah pencapaian tujuan internasional daripada tugas khusus (Hendrastuti dan Harahap, 2023).

Hubungan antara agen dan prinsipal menunjukkan ketergantungan yang lebih besar dibandingkan dengan hubungan kontraktual konvensional. Secara praktis hubungan ini bersifat lebih hierarkis dan impulsif dimana prinsipal memiliki keleluasaan lebih besar dalam memberikan penghargaan, hukuman, serta pengawasan terhadap agen. Keagenan sering dianggap sebagai penerapan khusus dari teori kontrak. Beberapa pendapat menjelaskan bahwa sebaliknya keagenan itu sendiri tidak selalu didasarkan pada kontrak formal tetapi kontrak adalah versi terstruktur dan terbatas dari keagenan.

Pandangan ini menunjukkan bahwa hubungan keagenan melibatkan aspek hirarkis dan dinamis yang melampaui batas hubungan kontraktual biasa. Menunjukkan pentingnya integritas agen dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan bersama dengan fleksibilitas dan kepercayaan yang lebih besar. Kinerja perusahaan menentukan keuntungan yang diterima oleh kedua belah pihak (Sunarto, 2009).



Gambar 2.1 Model Principal Agent

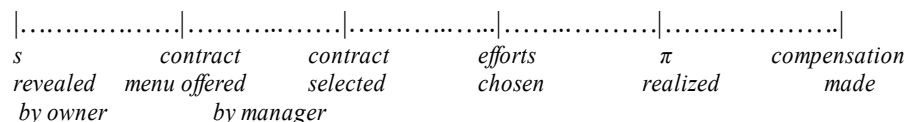
"s" pada gambar adalah fungsi kompensasi, yang akan digunakan sebagai dasar dan bentuk fungsi yang menghubungkan pengukuran kinerja dan kompensasi agen; "y" mewakili vektor pengukuran kinerja berbasis kontrak.



kan kontrak, agen akan memilih dan melakukan aktivitas (tindakan "a"), meliputi kebijakan operasi (keputusan operasional), kebijakan pembiayaan, dan keputusan investasi (*investment decision*). Sedangkan "x"

mewakili “*result*” atau hasil yang dicapai perusahaan dan menjadi dasar pengukuran kinerja agen dan kompensasi. Kinerja perusahaan yang dicapai oleh manajemen dikomunikasikan kepada pemilik (penanggung jawab) dalam bentuk laporan keuangan. Dalam sistem desentralisasi, manajemen memiliki informasi yang lebih unggul dibandingkan pemilik karena manajemen diberi wewenang untuk mengambil keputusan atau kebijakan perusahaan. Ketika pemilik gagal memantau aktivitas manajemen dengan sempurna, manajemen dapat mengambil kebijakan yang mengakibatkan peningkatan tingkat gaji (Lambert, 2001).

Rajan dan Saouma (2006) menunjukkan bahwa arus informasi antara hubungan prinsipal-agen dapat diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2.2 Urutan Arus Informasi

Berdasarkan Gambar 2.2 urutan arus informasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pada periode 0 (waktu 0), manajer menerima sinyal s , dan pada periode 1 (waktu 1), pemilik menyediakan menu kontrak kepada manajer. Jika manajer setuju, manajer mengkomunikasikan pilihan kontraknya kepada pemilik; sebaliknya, jika manajer menolak, hubungan berakhir. Kedua, pada tahap kedua (Waktu 2) manajer memilih tingkat aktivitas (usaha) dan konsekuensinya dan akhirnya keuntungan (π). Ketiga, tahap ketiga (waktu 3), pemilik membayar kompensasi kepada pengelola sesuai kontrak yang telah disepakati. Model hubungan prinsipal-agen mengharapkan utilitas prinsipal dapat dimaksimalkan



dat dapat memuaskan dan memastikan bahwa agen menerima imbalan dari kegiatan operasi perusahaan. Ketika pemilik gagal memantau aktivitas manajemen dengan sempurna, manajemen dapat mengambil kebijakan yang

mengakibatkan peningkatan tingkat gaji. Rajan dan Saouma (2006) mencatat bahwa besarnya kompensasi yang diterima manajemen (agen) bergantung pada besarnya keuntungan (π) yang dihasilkan berdasarkan kontrak dengan pemilik. Besarnya laba yang diketahui melalui pelaporan keuangan tidak lepas dari kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh manajemen. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa besarnya imbalan yang diterima pengelola (agen) bergantung pada keuntungan (π) yang dihasilkan berdasarkan kontrak dengan pemilik.

2.1.2 Perencanaan Pajak

A. Pengertian Perencanaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai sebuah kontribusi yang dibayarkan oleh seseorang atau suatu badan kepada negara secara wajib dan memaksa menurut Undang-Undang. Kontribusi ini tidak akan dibayar secara langsung, tetapi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak adalah jumlah iuran yang terutang bagi orang yang harus membayar untuk diberikan kepada negara. Iuran tersebut bersifat memaksa dan didasarkan pada peraturan yang sudah ada yang tidak menghasilkan prestasi yang langsung dapat dilihat, tetapi berguna untuk membiayai biaya yang telah dikeluarkan oleh negara (Saputra, 2020)

Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya untuk merancang aktivitas bisnis guna meminimalkan kewajiban pajak (baik PPh maupun pajak lainnya) termasuk PPh dan pajak lainnya tanpa melanggar hukum. Tahap awal dalam penerapan perencanaan pajak yang efektif mengumpulkan data yang relevan dan menyusunnya dalam format yang



sesuai. Proses ini dilanjutkan dengan pemantauan rutin terhadap pembayaran dan pelaporan pajak, baik pada setiap masa pajak maupun di akhir tahun pajak. Kesesuaian antara laporan keuangan komersial dan fiskal juga perlu diawasi secara cermat. Penerapan strategi manajemen pajak yang optimal baru dapat dilakukan setelah seluruh langkah tersebut dijalankan dengan benar sesuai aturan perpajakan, serta dengan mempertimbangkan kondisi spesifik perusahaan. Selain itu, pengelolaan arus kas perusahaan secara efisien juga menjadi elemen penting dalam perencanaan pajak yang efektif. (Anjany Pullah dkk., 2021)

Menurut Hidayat dan Sutria (2023) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam pengelolaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan regulasi yang berlaku. Meskipun tujuannya serupa dengan penghindaran pajak, yaitu memaksimalkan pendapatan setelah pajak, perencanaan pajak tetap beroperasi dalam batasan hukum. Strategi pengurangan pajak ini dapat dilakukan melalui kepatuhan penuh terhadap peraturan yang ada atau dengan memanfaatkan celah hukum yang tersedia, yang dapat mempengaruhi pengurangan laba yang seharusnya dapat dibagikan kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali.

B. Tujuan Perencanaan Pajak

Pohan (2013) menjelaskan perencanaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung strategi bisnis dan keuangan perusahaan. Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai tujuan dari perencanaan pajak.

1. Meminimalisir Beban Pajak yang Terutang

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk mengoptimalkan pembayaran pajak oleh individu atau perusahaan dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi ini berfokus pada



pengelolaan kewajiban pajak secara efisien, tanpa melibatkan praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tetap berada dalam batas yang diatur oleh ketentuan resmi.

2. Optimasi Laba Setelah Pajak

Perencanaan pajak strategis merupakan instrumen penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi keuangan, mengurangi risiko perpajakan dan mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.

3. Meminimalkan Terjadinya Kejutan Pajak (*Tax Surprise*) Jika Terjadi Pemeriksaan Pajak oleh Fiskus

Strategi perencanaan pajak dirancang untuk mengurangi potensi munculnya kewajiban pajak tambahan yang tidak terduga selama pemeriksaan oleh otoritas pajak. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak tambahan, sanksi, atau denda yang mungkin timbul setelah dilakukan pemeriksaan.

4. Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Secara Benar, Efisien dan Efektif, Sesuai Dengan Ketentuan Perpajakan, meliputi :

- a. Kepatuhan Administratif: Memastikan semua proses administrasi perpajakan dilakukan dengan benar dan tepat waktu untuk menghindari sanksi, seperti denda, bunga, bahkan hukuman kurungan.
- b. Kepatuhan Teknis: Menerapkan ketentuan perpajakan secara efektif dalam setiap aspek operasional perusahaan, termasuk pemasaran, pembelian, dan pengelolaan keuangan. Contohnya,



pemotongan dan pemungutan pajak (PPh Pasal 21, 22, dan 23) harus dilakukan sesuai aturan.

C. Motivasi Perencanaan Pajak

Suandy (2011) menjelaskan bahwa motivasi yang mendasari pelaksanaan perencanaan pajak umumnya berasal dari tiga unsur perpajakan yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan adalah rangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola sistem perpajakan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari pajak, sambil memperhatikan efeknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti penetapan tarif pajak, dasar pengenaan pajak, serta pengaturan insentif dan fasilitas pajak untuk sektor-sektor tertentu.

2. Undang- Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Undang-undang perpajakan merupakan landasan hukum yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur seluruh aspek pemungutan pajak. Regulasi ini meliputi objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Tujuannya adalah untuk menjamin pemungutan pajak yang adil, efektif, dan sesuai hukum, sekaligus memberikan panduan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Administrasi perpajakan (*Tax Administration*)

Administrasi perpajakan dan perencanaan pajak saling terkait dengan administrasi perpajakan menyediakan pedoman yang harus diikuti oleh wajib

↳. Sebagai respons terhadap pedoman tersebut, perencanaan pajak saha untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang lebih



efisien. Melalui pendaftaran, pengawasan, dan penegakan hukum, administrasi perpajakan bertujuan untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku. Di sisi lain perencanaan pajak berfokus pada pengelolaan kewajiban pajak dalam kerangka hukum yang ada. Keberhasilan dalam perencanaan pajak, seperti pengurangan pajak yang dibayar, pengelolaan arus kas, dan penghindaran risiko sanksi, sangat tergantung pada pemahaman serta kepatuhan terhadap prosedur administrasi perpajakan. Mematuhi administrasi perpajakan sangat penting untuk memastikan perencanaan pajak yang sah dan efektif, serta mengurangi risiko pemeriksaan dan hukuman.

4. Strategi perencanaan pajak

Menurut Suandy (2011:12) terdapat beberapa strategi dalam melakukan perencanaan pajak adalah teknik mengelola pajak harus dibayar, dengan memanfaatkan cara sah dan sesuai aturan agar beban pajak bisa diminimalkan. Tujuannya adalah agar keuntungan yang didapatkan tetap optimal setelah dipotong pajak, tanpa. Adapun strategi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yaitu ;

1. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Penghematan pajak merupakan bagian penting dalam perencanaan pajak, baik untuk perusahaan maupun individu. Tujuannya adalah mengurangi beban pajak secara legal, dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan aturan pajak yang berlaku. Selain menghemat biaya strategi ini juga meningkatkan keuntungan dan efisiensi keuangan.



2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Strategi ini memungkinkan perusahaan atau individu meminimalkan pajak secara legal, meski terkadang berada di wilayah abu-abu. Perencanaan pajak yang efektif memanfaatkan celah hukum seperti insentif pajak atau pembebasan pajak untuk mengurangi beban pajak secara sah. Dengan demikian, perusahaan bisa mengoptimalkan pajak yang dibayarkan tanpa melanggar hukum, misalnya melalui perencanaan pengeluaran, pemilihan bentuk usaha, atau struktur pendanaan yang tepat.

3. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar

Individu atau perusahaan kerap berusaha menghindari pembayaran pajak berlebih yang mempengaruhi strategi perencanaan pajak mereka. Salah satu strateginya adalah melaporkan kewajiban pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayar. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang aturan pajak dan pemanfaatan metode legal seperti, optimalisasi klaim pengurangan, insentif, dan pembebasan pajak. Tujuannya membayar pajak sesuai aturan dan menghindari audit.

Menghindari bayar lebih bisa berdampak kompleks. Perencanaan pajak yang detail untuk memaksimalkan pengurangan pajak dapat meningkatkan risiko audit jika dianggap mencurigakan. Otoritas pajak mungkin akan mengaudit jika perencanaan pajak terlalu rumit atau terindikasi menghindari pajak secara ilegal. Di sisi lain, menghindari bayar lebih dengan strategi legal dapat meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan.



mereka hanya membayar pajak yang seharusnya sehingga meningkatkan likuiditas dan daya saing. Dana ekstra dapat dialokasikan untuk investasi atau

operasional. Namun strategi berisiko atau tidak transparan seperti penghindaran pajak agresif, dapat berujung masalah hukum

4. Penundaan atau Pergeseran Pembayaran Pajak.

Penundaan pembayaran pajak sangat penting dalam strategi perencanaan pajak karena memungkinkan perusahaan atau individu mengatur waktu dan cara pembayaran pajak, yang berdampak pada arus kas dan posisi keuangan mereka. Dalam perencanaan pajak yang efektif, penundaan pembayaran pajak merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi pajak dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan jangka pendek.

Keuntungan utama menunda pembayaran pajak adalah peningkatan arus kas. Perusahaan dapat memanfaatkan dana yang seharusnya untuk pajak untuk kegiatan operasional atau investasi, memberikan fleksibilitas finansial untuk mendanai proyek baru, ekspansi, atau pengurangan utang. Penundaan pajak memberikan manfaat likuiditas yang signifikan, terutama bagi perusahaan dengan arus kas terbatas atau menghadapi ketidakpastian ekonomi.

5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Penundaan pembayaran pajak sangat penting dalam strategi perencanaan pajak karena memungkinkan perusahaan atau individu mengatur waktu dan cara pembayaran pajak, yang berdampak pada arus kas dan posisi keuangan mereka. Dalam perencanaan pajak yang efektif, penundaan pembayaran pajak merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi pajak dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan jangka pendek.



Keuntungan utama menunda pembayaran pajak adalah peningkatan arus kas. Perusahaan dapat memanfaatkan dana yang seharusnya untuk pajak

untuk kegiatan operasional atau investasi, memberikan fleksibilitas finansial untuk mendanai proyek baru, ekspansi, atau pengurangan utang. Penundaan pajak memberikan manfaat likuiditas yang signifikan, terutama bagi perusahaan dengan arus kas terbatas atau menghadapi ketidakpastian ekonomi.

2.1.3 Beban pajak tangguhan

Dewi dan Nuswantara (2021) menjelaskan beban pajak tangguhan adalah aturan akuntansi dan pajak tidak selaras dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, ini dapat mengakibatkan munculnya kewajiban (beban pajak tangguhan) atau hak (aset pajak tangguhan) untuk membayar atau menerima pajak di masa mendatang. PSAK No. 46 mendefinisikan beban pajak sebagai gabungan pajak masa kini dan pajak tangguhan. Pajak masa kini dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak tahun berjalan, sedangkan pajak tangguhan diakui karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan.

Perbedaan ini yang disebut perbedaan sementara karena periode akuntansi (untuk pelaporan keuangan) berbeda dengan periode perpajakan (Gerrard dan Simbolon, 2023). Sebagai contoh jika suatu perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dalam akuntansi dibandingkan dengan pajak, maka akan timbul beban pajak tangguhan yang berarti mereka akan membayar pajak tambahan di masa depan. Sebaliknya, jika pendapatan diakui lebih lambat dalam akuntansi, maka akan timbul aset pajak tangguhan, yang berarti mereka akan dapat mengurangi nasa depan. (Gulo dan Mappadang, 2022).



Pajak tangguhan terdiri dari dua elemen utama, yaitu aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, yang timbul akibat perbedaan sementara antara pengakuan akuntansi dan perpajakan. Aset pajak tangguhan menggambarkan potensi penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan di masa depan akibat perbedaan antara laba yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai ketentuan pajak. Salah satu contohnya adalah kerugian fiskal yang dialami perusahaan, yang tidak dapat langsung dikurangkan pada tahun terjadinya kerugian, namun bisa digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di masa depan jika perusahaan memperoleh laba yang cukup. Oleh karena itu, aset pajak tangguhan muncul ketika perusahaan memperkirakan dapat menggunakan kerugian atau mengimbangi beban pajak yang belum dapat dipotong pada tahun-tahun mendatang (Anjany Pullah dkk., 2021).

Liabilitas pajak tangguhan muncul akibat perbedaan sementara yang berakibat pada kewajiban pajak yang lebih tinggi di masa depan. Liabilitas pajak tangguhan terjadi karena perbedaan antara pengakuan pendapatan atau biaya menurut standar akuntansi dengan pengakuan yang diterima oleh otoritas pajak. Sebagai contoh, jika perusahaan mencatat pendapatan lebih tinggi untuk tujuan akuntansi pada periode tertentu, tetapi pendapatan tersebut baru akan diakui oleh otoritas pajak pada periode berikutnya, maka timbul kewajiban pajak yang harus dibayar pada masa mendatang. Liabilitas pajak tangguhan mencerminkan kewajiban pajak yang masih harus dibayar di masa depan seiring dengan berakhirnya perbedaan sementara tersebut (Ardiansyah dan Farid, 2021).

Zain (2008) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kondisi yang dapat

akan timbulnya aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak
in, yaitu:



- a. Kewajiban Pajak Tangguhan: Apabila penghasilan kena pajak (PKP) lebih kecil daripada penghasilan sebelum pajak (PSP), maka pajak terutang menjadi lebih rendah daripada beban pajak, sehingga memunculkan kewajiban pajak tangguhan. Besarnya kewajiban pajak tangguhan dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku.
- b. Aset Pajak Tangguhan: Apabila penghasilan kena pajak (PKP) lebih besar daripada penghasilan sebelum pajak (PSP), maka pajak terutang menjadi lebih tinggi daripada beban pajak, yang menghasilkan aset pajak tangguhan. Nilai aset pajak tangguhan setara dengan tarif pajak yang diterapkan pada perbedaan yang akan dipulihkan di masa mendatang.

Beban pajak tangguhan terjadi ketika kewajiban pajak tangguhan melebihi aset pajak tangguhan yang menunjukkan bahwa penghasilan sebelum pajak komersial lebih besar dibandingkan dengan penghasilan kena pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan, semakin besar pula kemungkinan manajemen laba dilakukan untuk meningkatkan laba. Selain itu, beban pajak tangguhan yang tinggi juga mencerminkan intensitas manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu.

Manfaat pajak tangguhan muncul ketika aset pajak tangguhan lebih besar daripada kewajiban pajak tangguhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghasilan sebelum pajak komersial lebih kecil dibandingkan penghasilan kena pajak, sehingga memberikan keuntungan berupa manfaat pajak tangguhan.



2.1.4 Manajemen laba

A. Pengertian Manajemen Laba

Informasi manajemen laba memegang peranan krusial dalam konteks organisasi korporat, mengingat fungsinya sebagai barometer utama yang mengindikasikan kapabilitas finansial, kesuksesan implementasi strategi, serta tingkat efisiensi operasional entitas usaha dalam rentang waktu tertentu. Dalam perspektif manajerial internal, data profitabilitas berperan vital sebagai basis evaluasi efektivitas pengelolaan aset dan sumber daya organisasi, formulasi perencanaan budgeter, serta penetapan kebijakan strategis mencakup perluasan usaha maupun diversifikasi lini bisnis (Syahfitri dkk., 2024).

Secara teoritis, manajemen laba merujuk pada serangkaian praktik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka memanipulasi atau mengintervensi substansi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, yang dimotivasi oleh intensi untuk mendistorsi pemahaman stakeholder mengenai kondisi riil dan capaian kinerja perusahaan. Dimensi "intervensi" dan "distorsi" dalam fenomena ini melatarbelakangi pandangan sebagian akademisi dan praktisi untuk mengkategorikan manajemen laba ke dalam spektrum tindakan kecurangan akuntansi (Trijovianto, 2021). Menurut Syahfitri dkk (2024) manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut. Menurut Scott (2003) ada empat jenis manajemen laba :

1. *Taking a Bath.*



Taking a Bath merupakan salah satu bentuk manajemen laba di mana perusahaan secara sengaja mencatat kerugian besar pada periode tertentu,

terutama saat perusahaan berada dalam kondisi kurang baik atau tengah menjalani proses restrukturisasi. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk "membersihkan" laporan keuangan agar kinerja di masa depan terlihat lebih positif.

Strategi ini umumnya digunakan oleh manajemen saat terjadi perubahan kepemimpinan, perubahan arah strategi bisnis, atau ketika perusahaan sedang menghadapi tekanan yang cukup besar. Dengan mencatatkan kerugian yang signifikan pada periode sebelumnya, perusahaan dapat mengatur ekspektasi pasar terhadap kinerja masa depan, sehingga hasil yang lebih baik pada periode berikutnya akan terlihat lebih mencolok.

2. *Income Minimization.*

Income minimization adalah salah satu bentuk praktik manajemen laba di mana manajer secara sengaja menurunkan laba yang dilaporkan pada periode tertentu. Tindakan ini tidak berarti perusahaan benar-benar mengalami kerugian, melainkan manajer memilih metode akuntansi atau pengaturan transaksi yang membuat angka laba tampak lebih kecil dari kondisi sebenarnya. Motivasi utama dari praktik ini biasanya berkaitan dengan *political cost hypothesis*, yaitu upaya perusahaan untuk menghindari perhatian berlebihan dari regulator, pemerintah, atau masyarakat. Perusahaan dengan laba yang terlalu tinggi sering kali menjadi sorotan karena dianggap memperoleh keuntungan berlebih, sehingga dapat menghadapi tekanan politik atau regulasi yang merugikan. Dengan menurunkan laba yang dilaporkan, perusahaan berusaha mengurangi potensi intervensi eksternal

ebut.



Income minimization juga dapat dilakukan dengan tujuan penghematan pajak. Laba yang lebih rendah akan berdampak pada beban pajak yang lebih kecil, sehingga berpotensi meningkatkan arus kas perusahaan. Strategi ini umumnya dipilih manajer ketika perusahaan memperoleh keuntungan yang relatif tinggi pada suatu periode, sehingga terdapat ruang untuk menurunkan laba tanpa menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan operasional perusahaan. Teknik yang lazim digunakan antara lain mempercepat pengakuan beban, seperti penyusutan dan cadangan kerugian, menunda pengakuan pendapatan, atau meningkatkan estimasi biaya tertentu. Dengan demikian, fleksibilitas dalam penerapan standar akuntansi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menggeser laba ke periode lain sesuai dengan kepentingan strategis perusahaan.

3. *Income Maximization.*

Income Maximization (maksimalisasi laba) dilakukan supaya kinerja perusahaan terlihat baik. Manajemen laba jenis ini biasanya terjadi pada perusahaan yang menentukan kompensasi manajemen berdasarkan laba yang dihasilkan, perusahaan yang sedang menghadapi kesepakatan kontrak hutang atau kredit dan perusahaan yang akan melakukan penawaran perdana (IPO).

4. *Income Smoothing.*

Income Smoothing (perataan laba) merupakan bentuk manajemen laba yang paling populer dan sering dilakukan karena lewat perataan laba manajemen dapat menaikkan dan menurunkan laba. Manajemen melakukan

aan laba untuk mengurangi fluktuasi laba sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi. Dengan kondisi perusahaan yang terlihat



stabil akan menyebabkan investor tertarik untuk menanam modal pada perusahaan.

B. Faktor Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Menurut Irham Fahmi (2013), ada beberapa faktor yang membuat suatu perusahaan berani melakukan manajemen laba.

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang berbeda untuk mencatat fakta tertentu. Misalnya, SAK memberikan fleksibilitas untuk menggunakan metode depresiasi aktiva tetap, metode LIFO dan FIFO untuk menetapkan harga pokok persediaan, dan sebagainya.
2. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk menggunakan judgment saat menyusun laporan keuangan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan estimasi. Tujuan dari fleksibilitas ini adalah agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi dan karakteristik unik dari setiap bisnis. Menentukan nilai wajar aset, memperkirakan umur manfaat aktiva tetap, atau pengakuan pendapatan adalah beberapa contoh situasi yang memerlukan pertimbangan profesional dari manajemen.
3. Dengan menyerahkan pengakuan biaya dan keuntungan manajemen perusahaan memiliki peluang untuk merekayasa transaksi. Strategi ini sering digunakan untuk mengubah laporan keuangan menjadi hasil yang diinginkan manajemen. Misalnya, perusahaan dapat mengalami penurunan laba dengan menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan atau, sebaliknya, meningkatkan laba dengan mempercepat



pengakuan pendapatan dan menunda pengakuan biaya. Ini adalah salah satu jenis manajemen laba di mana manajemen menggunakan kebijakan akuntansi atau celah standar untuk mengubah angka dalam laporan keuangan. Misalnya, manajemen dapat menunda pengakuan pendapatan hingga periode berikutnya untuk mencegah kelebihan laba selama periode berjalan. Mereka juga dapat menggunakan penyisihan piutang yang lebih tinggi untuk mengurangi laba saat.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

A. Konsep Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merujuk pada ukuran relatif perusahaan yang dapat diukur dari berbagai aspek. Konsep ini sering digunakan dalam analisis ekonomi dan akuntansi untuk mengevaluasi kapasitas finansial, operasional, dan kinerja perusahaan. Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan meliputi total aset, pendapatan, jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, dan volume produksi (Simanjuntak, 2022).

Ukuran perusahaan juga memainkan peran penting dalam praktik manajemen laba. Perusahaan dengan ukuran kecil cenderung lebih sering terlibat dalam manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini karena perusahaan kecil sering kali berusaha menunjukkan kinerja yang baik untuk menarik perhatian investor agar menanamkan modalnya. Berbeda dengan perusahaan kecil, perusahaan besar lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan karena lebih banyak mendapatkan perhatian publik. Sebagai bukti, menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin sedikit perilaku

en laba yang terjadi Makaombohe dkk (2014).



2.2. Tinjauan empiris

Menurut Yuniar dan Wulandari (2021) pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba, mengambil objek pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dalam rentang tahun 2016 - 2020 hasil penelitian adalah secara parsial variabel leverage berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Dewi dan Nuswantara (2021) menguji variabel beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada sub sektor industri barang dan konsumsi di Bursa efek Indonesia tahun 2014-2018. Hasil penelitian adalah secara parsial perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Triana dkk (2024) menggunakan variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Teknik pengambilan *purposive sampling* pada perusahaan sektor barang dan konsumsi sebanyak 96 perusahaan yang terdiri dari 24 perusahaan selama periode 2016 hingga 2020. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan beban pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun ukuran perusahaan tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

(Hazh Krisnandi, dan Digdowiseiso, 2024, 147).



nadhani dan Haryati (2023) menyimpulkan bahwa perencanaan pajak tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

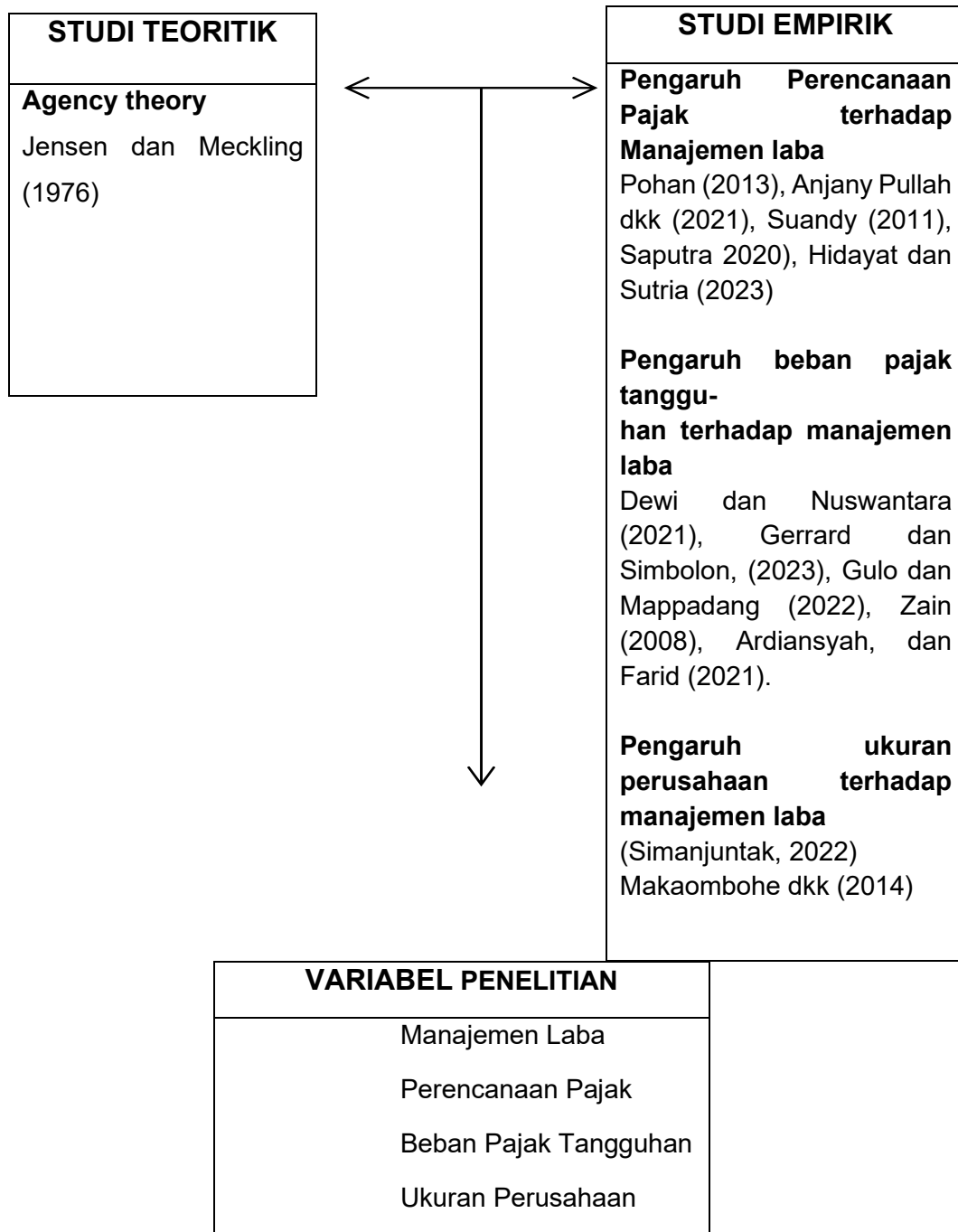
manajemen laba, beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan. Sitanggang dan Purba (2022) ; Suheny (2019) yang memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan memberi pengaruh positif dan substansial terhadap manajemen laba.

2.3. Kerangka pemikiran

Kerangka konseptual merupakan alat yang digunakan oleh peneliti sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Alat ini berupa kumpulan gagasan yang membentuk struktur penelitian, mirip dengan peta yang mencakup pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, metode, serta analisis data. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual memberikan gambaran logis dan pola sistematis untuk menjaga agar penelitian tetap sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, kerangka ini juga berfungsi menunjukkan logika penelitian dalam menjelaskan sasaran serta tujuan yang ingin diraih (Syahputri dkk., 2023).

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.





Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam suatu penelitian merupakan tahapan penting untuk menjembatani antara teori digunakan dan analisis data empiris. Berdasarkan kerangka berpikir hipotesis dirumuskan sebagai dugaan sementara yang akan diuji dalam penelitian.

2.4.1 Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan, yang mengungkapkan adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Konflik tersebut muncul dalam hal kewajiban perusahaan untuk membayar pajak, di mana perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak guna mengurangi beban biaya, sementara pemerintah berupaya untuk memperoleh penerimaan pajak yang maksimal guna mendukung pembiayaan negara. Menurut Hidayat dan Sutria (2023) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam pengelolaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba (Anwar, 2023; Devitasari, 2022). Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Perencanaan pajak berpengaruh positif dalam manajemen laba

2.4.2 Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan merujuk pada perbedaan waktu antara pengakuan laba dalam laporan keuangan dan kewajiban pajak yang harus dibayar. Menurut teori keagenan (*agency theory*) kondisi ini menggambarkan adanya masalah keagenan (*agency problem*) yang bersumber dari asimetri informasi. Manajer



memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi perpajakan perusahaan dibandingkan pemegang saham. Informasi terkait beban pajak tangguhan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Beban pajak tangguhan bukan hanya konsekuensi akuntansi atas perbedaan temporer. Beban pajak tangguhan dapat menjadi sarana bagi manajer untuk mempengaruhi laporan laba. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) bagi perusahaan (Gerrard dan Simbolon, 2023).

Beban pajak tangguhan adalah beban yang disebabkan oleh perbedaan sementara antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar) dan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Jika laba manajemen besar dilaporkan, itu akan menguntungkan otoritas pajak dan bukan hanya stakeholder. Ini karena dasar perhitungan beban pajak adalah laba perusahaan. Beban pajak akan meningkat dengan laba yang dihasilkan, yang pada gilirannya akan mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Gerrard dan Simbolon, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Studi oleh Gulo dan Mappadang (2022) menemukan bahwa beban pajak tangguhan signifikan mempengaruhi manajemen laba, sedangkan studi oleh Anwar (2019) menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.4.3 Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan dijelaskan dari perspektif teori agensi dipandang salah satu bentuk tindakan manajerial yang bertujuan untuk memenuhi gan pribadi manajer. Teori ini menjelaskan bahwa semakin besar

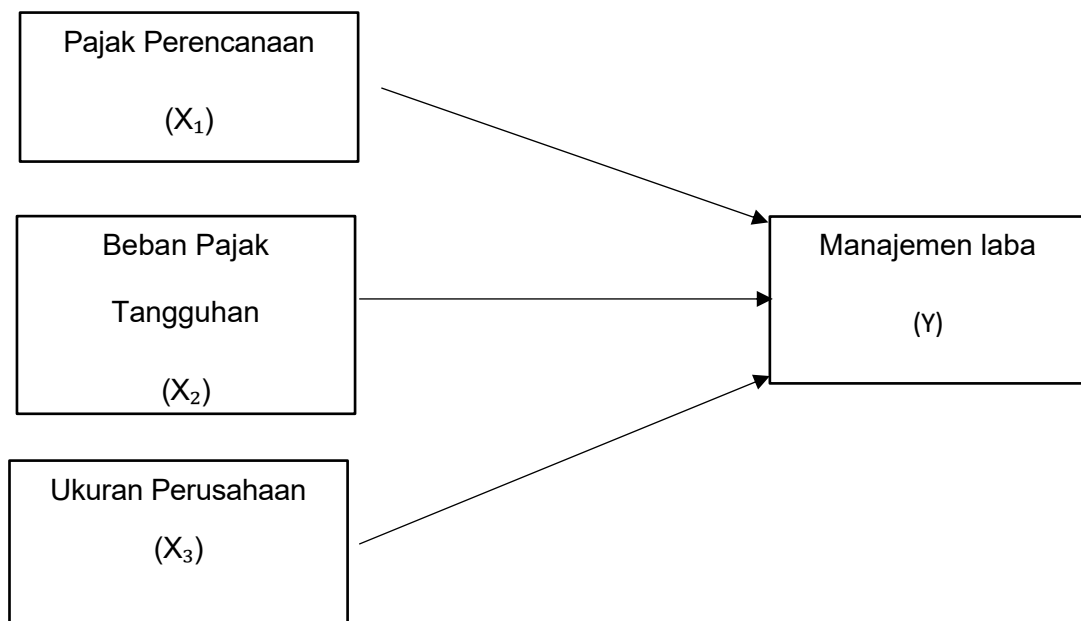


perusahaan, semakin besar pula perhatian yang diterima dari publik, investor, dan regulator. Akibatnya perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba sebagai upaya untuk mengelola persepsi eksternal terhadap kinerja perusahaan (Simanjuntak, 2022) .

Sitanggang dan Purba (2022), Suheny (2019) yang memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan memberi pengaruh positif dan substansial terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba

Berdasarkan penjabaran kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis dalam penelitian ini, kerangka kerja konseptual dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual

